




**PROCEEDING SEMINAR
PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA-BENDA
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DI KOTA PALEMBANG**

Palembang 28 September 2002




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Palembang 2002**



**PROCEEDING SEMINAR
PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA-BENDA
PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
DI KOTA PALEMBANG**

Palembang 28 September 2002



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Palembang 2002**

ISBN : 979-587-215-4

Daftar Isi

I.	Susunan Panitia.....	3
II.	Kata Pengantar.....	5
III.	Laporan Ketua Panitia.....	6
IV.	Sambutan Rektor.....	8
V.	Rumusan Hasil Seminar.....	10
VI.	Makalah.....	12
	1. Pelestarian Benda Cagar Budaya (Drs. I Made Suantra).....	12
	2. Perlindungan Terhadap Benda peninggalan Sejarah dan..... Purbakala (Prof. Dr. Lobby Logman, SH.,MH)	21
	3. Fungsi Pers Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya (Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH).....	24
	4. Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kota Palembang dalam Perspektif Sosiologi Hukum (H. Azhar, SH., M.Sc.,LL.M., LL.D).....	31
VII.	Daftar Pertanyaan.....	48

**I. SUSUNAN PANITIA SEMINAR
 PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA-BENDA
 PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
 DI KOTA PALEMBANG**

Tanggal 28 September 2002

Pelindung/ Penasehat	:	Rektor UNSRI Pembantu Rektor I UNSRI
Penanggung Jawab	:	Dr. Siti Zainab Bakir, S.E. (Direktur Program Pasca Sarjana Unsri)
Nara Sumber	:	1. Dekan FH UNSRI 2. Asdir I PPS UNSRI 3. Asdir II PPS UNSRI
Koordinator Pelaksana	:	H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum PPS Unsri)
Panitia Pelaksana		
Ketua	:	M. Yahya Salam, S.H.
Wakil Ketua	:	Kurnianas, S.H.
Sekretaris	:	Usman Effendi, S.H.
Wakil Sekretaris	:	Yuli Asmara Triputra, S.H.
Bendahara	:	Drs. Lilik Purwanto, S.H.
Wakil Bendahara	:	Dewi Indriati, S.H.
Seksi-seksi		
Persidangan	:	1. Zakaria Abas, S.H. (Koordinator) 5. M. Ali, S.H. 2. Drs. Abd Gofar, M.Hum. 6. Drs. M. Lekat. 3. Ardianda Patria, S.H. 7. Adrian, S.H. 4. Hj. Ning Agustini, SH., M.Hum. 8. Ummi Uzma, S.H.
Sekretariat	:	1. Hesniati, S. Ag., M.Hum. (K) 5. Emma Fatimah, S. Ag. 2. Dian Istiati, S.H. 6. Antoni, S.H. 3. Dodi Junianto. 7. Kurniati Sari, S.H. 4. Arne Huzaimah, S. Ag. 8. Anita Sani, S.H.
Humas	:	1. Zulkarnain Azhari, S.H. (K) 7. Mukti Sulaiman, S.H. 2. Jeane Darc N Manik, S.H. 8. Rusyidan, S.H. 3. Andi Cardra Jaya, S. Ag. 9. Fuad Ramadhan, S.H. 4. Sulaiman Jansah, S.H. 10. Sulhefi, S.H. 5. Marihot D Saing, S.H. 11. Oktiandi, S.H. 6. Mulyadi, SH.
Transportasi & Akomodasi	:	1. A. Gantada, S.H. (Koordinator) 4. Ranu Fahlefi, S.H., M.Hum. 2. Hamrun Dhamir, S.H. 5. Agus Rohmat, SIK. 3. Alexander Abdullah, S.H., M.Hum. 6. Tarudin S.H. 4. Ahmad Najib, S.H. 8. Eko Wiyano, S.H. 5. Edison, S.H. 10. Riza Ahadi Romli, S.H.

Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pramita, SH, M Hum (K) 2. Nilawati, S. Ag 3. Roslina Siregar, S.H. 4. Sri Suatmiati, SH 5. Yenni Marleni, S.H. 6. Renny Oktariani, S.H. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Iskandar Tohir, S.H. 8. Erniwati, S. Ag 9. Lucy Permata Sari, S.H. 10. Dra. Nurcheriyah Gumaini 11. Zaliah, E. Sos. 12. Arie Budiarti, S.H.
Penerima Tamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. A. Truman S.O Bakri, S.H.(K) 2. Lukarni, S.H. 3. Retno Kusniati, S.H. 4. Romziatussaadah, S.H. 5. Siti Rochmiyatun, S.H. 6. Dra. Atika. 7. Andalusia, S.H. 8. Mardalena Rahmi, S.H. 9. D.T. Sidabutar, S.H. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. H. Iskandar Z, S.H. 11. Malkian Elvani, S.H. 12. Abdullah Tolip, S.H. 13. Drs. Syamsuddin D 14. Husni Thamrin, SH. 15. Deny Syafei, S.H. 16. Joeli Soelistianto, S.H. 17. Sudirman, S.H. 18. Mukti Sulaiman, S.H.
Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yully Anwar, SH.(Koordinator) 2. Suparto. 3. Sumrahadi, SH. 4. Satino. 5. Endi Handoko, S.H. 6. Ibrahim Akib, S.H. 7. Iman Hidayat, S.H. 8. Muhammad Erwin, S.H. 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Hotma Siahaan, S.H. 10. Nasir, S.H. 11. Rambang, S.H. 12. Amir, S.H. 13. Syapawi, S.H. 14. Gosen Butar- Butar, S.H. 15. Hambali Yusuf, S.H. 16. Barhamudin, S.H.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 28 Agustus 2002

Direktur,

Dr. Siti Zainab Bakir, S.E.
Nip. 130 344 894

Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kota Palembang dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Oleh: H. Azhar*

I. Pengantar

Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pula terhadap benda-benda cagar budaya.¹ Benda cagar budaya disebut juga sebagai benda sejarah dan purbakala mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, terutama untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Di samping itu, untuk pemahaman dan pengembangan sejarah. Benda-benda tersebut tidak bisa diganti karena mempunyai nilai historis, nilai ekonomis dan keasliannya sangat menentukan nilainya sehingga benda-benda tersebut perlu dilindungi dan dilestarikan.

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala, ketentuan hukum telah menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Perlindungan dan pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Menurut Mertokusumo, penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²

Di Indonesia undang-undang yang mengatur perlindungan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang perlindungan Benda Cagar Budaya serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1992.³ Undang-undang tentang cagar budaya yang diberlakukan secara resmi tanggal 21 Maret 1992 telah

* LLD dan LLM (*Graduate School of Law Hokkaido Univ, Jepang*), M.Sc (VSU, USA), SH (FH Unsri).

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

¹ Koesnadi Hardjosoemantri. 2000. hal 209.

² Mertokusumo dalam Soemartono. 1996. hal 23.

³ Pasal 2 UU No.5 Tahun 1992. Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional.

berupaya untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan peninggalan sejarah dan purbakala Indonesia.

Walaupun secara nasional telah diatur perlindungan hukum terhadap peninggalan sejarah dan purbakala dan telah berjalan selama lebih kurang satu dasawarsa (sepuluh) tahun. Namun, berbagai pelanggaran dan kejahatan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala dengan berbagai modus operandi masih saja ada, khususnya yang terdapat di kota Palembang (pusat kerajaan Sriwijaya dan pusat Kesultanan Palembang Darussalam), sedangkan upaya penanggulangannya belum berjalan sebagaimana semestinya dan sampai saat ini nampaknya belum mendapat perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum di Kota Palembang.⁴ Berikut ini akan dibahas tentang kondisi yang ada tentang benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala di kota Palembang.

II. Pengertian Benda Cagar Budaya

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan benda cagar budaya atau peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang diatur dengan *Monumenten-ordonantie* 1931 (Stb. No. 238 Tahun 1931).

Setelah Indonesia merdeka, perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1992. Kedua peraturan tersebut, memakai istilah monumen dan cagar budaya untuk peninggalan sejarah dan purbakala dengan cirri-ciri yang hampir sama, yaitu merupakan benda bergerak atau tidak bergerak sebagai hasil buatan manusia ataupun benda alam, termasuk situs bahkan tanaman serta bangunan yang mempunyai kepentingan langsung bagi monumen, berumur lebih dari 50 tahun, serta mempunyai nilai penting bagi sejarah dan kebudayaan.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

⁴ Data Arkeologis ditemukannya setidaknya ada 15 situs peninggalan Sriwijaya yang tersebar diseluruh pelosok kota Palembang.

1. Benda cagar budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang merupakan kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Dari ketentuan umum ini dapat diketahui bahwa pengertian benda cagar budaya ini merupakan adopsi dari Pasal 1 ayat (1) *Monumenten-ordonantie* Stb. No. 238 Tahun 1931 dan sifatnya sangat umum, yang dimaksud dengan monumen:

- a) benda-benda tidak bergerak ataupun bergerak, bagian-bagian atau sekumpulan barang-barang dari hasil pembuatan manusia, begitu pula peninggalan-peninggalannya, yang pada pokoknya berumur lebih dari 50 tahun atau yang sedikitnya termasuk 50 tahunan dalam gaya pembuatannya dan yang penting sekali artinya bagi prasejarah, sejarah atau kesenian;
- b) benda-benda yang sangat penting dipandang dari sudut *Paleoanthropologi*;
- c) situs dengan petunjuk beralasan (*gegrond*) bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada huruf a dan b.

Dalam rumusan pasal tersebut di atas tidak disebutkan klasifikasi perbedaan antara benda buatan manusia dan benda alam, benda yang diduga sebagai benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dan situs, semuanya tanpa penjelasan lebih lanjut, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi. Untuk itulah di dalam tulisan ini akan dipakai istilah benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala khususnya benda-benda tidak bergerak.

Secara etimologi istilah cagar budaya diartikan sebagai daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan prikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan, sedangkan situs adalah areal temuan benda-benda purbakala.⁵ Di sini dapat kita lihat terdapat kerancuan pemakaian kata:

- a. kata situs sama artinya dengan cagar budaya yaitu kawasan/daerah;
- b. kata cagar budaya tidak tercermin pengertian nilai sejarah dan pengertian nilai purbakala (arkeologi) yang seharusnya dilindungi dan menjadi tujuan dibuatnya undang-undang ini.
- c. Kata benda cagar budaya dibedakan antara benda alam dan benda buatan manusia, istilah benda alam dan benda buatan manusia bukanlah istilah hukum. Di dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan benda/*zaak* diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan atau *vermogensbestandel* yang kemudian (antara lain) dapat dibedakan antara *roerende zaken* (benda bergerak) dan *onroerende zaken* (benda tidak bergerak).⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk istilah benda cagar budaya adalah Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang berupa benda tidak bergerak. Sedangkan pengertian peninggalan sejarah menurut Koesnadi Hardjosoemantri menunjukkan waktu lampau dalam artian relatif, dapat berasal dari masa puluhan tahun yang lalu atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau mungkin beberapa hari yang lalu, serta dari sudut sejarah mempunyai arti yang penting.

Selanjutnya yang dimaksud dengan peninggalan kepurbakalaan menunjukkan masa yang dapat mencapai puluhan tahun, bahkan ribuan serta jutaan tahun.⁷ Kecuali itu ada beberapa peninggalan sejarah yang dari sudut sejarah mempunyai arti penting akan tetapi tidak demikian dari sudut Arkeologi tidak mengandung nilai arkeologis, seperti timbunan tanah bisa dalam pemakaman umum dari tokoh sejarah tetapi sama

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987.

⁷ Koesnadi Hardjosoemantri. 2000.hal.210.

sekali tidak menunjukkan bangunan atau nisan makam, tidak termasuk peninggalan purbakala.⁸

III. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan terhadap Benda Cagar Budaya

Perlindungan terhadap benda cagar budaya/peninggalan sejarah dan purbakala sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan di Hindia Belanda, sekarang dikenal dengan Indonesia. Hal tersebut diatur dalam *Monumenten-ordonantie* 1931 (Stb. No.23 Tahun 1931) dan juga dalam *Staatsblad* No.515 Tahun 1934. Dalam *Monumenten-ordonantie* (MO) Stb. No.238 Tahun 1931 perlindungan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala diatur dalam pasal:

1. Pasal 6 ayat (1) berisi tentang larangan untuk mengeluarkan monumen dari Indonesia tanpa izin Kepala Dinas Purbakala.
2. Pasal 6 ayat (2) berisi larangan untuk memperbaiki, merusak, merubah bentuk atau kegunaan monumen, mengambil barang tetap dari suatu monumen ditempat lain, tanpa izin.
3. Pasal 9 berisi larangan untuk mengadakan penggalian terhadap monumen tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Purbakala.
4. Pasal 7 ayat (1) menetapkan kewajiban untuk memberitahukan pemindah tangan suatu monumen, 14 hari setelah kejadian.
5. Pasal 7 ayat (2) menetapkan kewajiban untuk memberitahukan penemuan atau hilangnya monumen.
6. Pasal 8 ayat (1) menetapkan kewajiban untuk melapor mengenai penemuan dalam arti Pasal 587 BW, yang diduga barang bergerak.

Selain perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala yang diatur M.O 1931, setelah Indonesia merdeka, beberapa bentuk gangguan yang dikategorikan sebagai tindakan yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda cagar budaya nasional antara lain: karena adanya perang, iklim dan proses bio kimia, adanya penggunaan benda cagar budaya sebagai objek perdagangan untuk kepentingan

⁸ Ibid.

pribadi dan golongan seperti pencurian, pemindahan dan penyelundupan benda cagar budaya.

Penanggulangan terhadap kerusakan/kemusnahan benda peninggalan sejarah dan purbakala di atas didasarkan pada ketentuan:⁹

- 1) Instruksi Mendikbud No.8/M/1972 tentang Pengamanan benda-benda purbakala
- 2) Instruksi Mendikbud No.1/A/1973 tentang Kerjasama Kepala Perwakilan Depdikbud dan Kepolisian RI dalam Pengamanan/Penyelamatan benda cagar budaya nasional
- 3) Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No.002/KOPKAM/1973 tentang Pengamanan benda cagar budaya nasional.
- 4) Surat Kepala Kepolisian RI No. Juklak/LIT/IV/73 tentang Operasi Pengamanan dan Penyelamatan benda cagar budaya nasional
- 5) Surat Kepala Kepolisian RI Polsus/17/76 tentang Pengamanan/Penyelamatan benda cagar budaya nasional
- 6) Surat Edaran Mendikbud No.87/MPK/1980 tentang Pembentukan Tim Gabungan Perlindungan cagar budaya di daerah tingkat I seluruh Indonesia.

Mengingat M.O tidak sesuai dengan kondisi kemerdekaan bangsa Indonesia, baik dilihat dari asas, kepentingan maupun maksud dan tujuan¹⁰, maka M.O dicabut dan diganti dengan undang-undang perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Pasal 15 Undang-Undang No.4 Tahun 1982 menyatakan:

“Ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang.”

Sedangkan penjelasan Pasal 14 tersebut diatas menyatakan:

“Perlindungan cagar budaya harus ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.”

Atas dasar ketentuan Pasal 14 UU No.4 Tahun 1982 ini diundangkanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan kewenangan yang

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, 2000.hal. 212

¹⁰ Ibid.

diberikan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1992, maka instansi yang bertugas untuk mengelola masalah benda peninggalan sejarah dan purbakala adalah:

a) Balai Arkeologi:

Bertugas melakukan penelitian terhadap peninggalan budaya masa lalu

b) Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala:

Bertugas melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan pemeliharaan dan pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala

c) Museum:

Merupakan tempat penyimpanan akhir sekaligus tempat mempublikasikan benda peninggalan sejarah dan purbakala khususnya benda bergerak.

Ketiga instansi tersebut di atas berada dalam lingkup Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Usaha untuk melindungi benda cagar budaya/ peninggalan sejarah dan purbakala berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1992, meliputi:

- 1). Larangan untuk melakukan pencarian benda cagar budaya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan tanpa izin pemerintah [Pasal 12 ayat (1)].
- 2). Usaha perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya [Pasal 13 ayat (1) dan (2)]
- 3). Mendaftarkan kepemilikan, pengalihan hak, melaporkan penemuan, kehilangan dan kerusakan [Pasal 8 ayat (1) dan (2)].
- 4). Larangan untuk merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya [Pasal 15 ayat (1)].
- 5). Larangan untuk membawa benda cagar budaya keluar wilayah Indonesia, memindahkan benda ke daerah lain, mengambil, merubah bentuk dan atau warna serta memugar, menggandakan, memisahkan sebagian benda dari kesatuannya serta memperdagangkan atau memperniagakan tanpa izin pemerintah [Pasal 15 ayat 2 (a) sampai dengan (f)].
- 6). Memanfaatkan semata-mata untuk keuntungan pribadi dan/atau golongan [Pasal 19 ayat (2)b].

IV. Kondisi Benda Cagar Budaya/ Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kota Palembang.

Sebagai bekas ibukota kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam, di kota Palembang banyak terdapat peninggalan sejarah dan purbakala, khususnya berupa situs/benda peninggalan sejarah dan purbakala tidak bergerak, seperti misalnya bangunan/tempat ibadah berupa Masjid, Klenteng, Candi, Benteng serta Makam raja-raja yang tersebar hampir di seluruh pelosok kota Palembang (Lihat tabel1)

Tabel 1 Situs/ Benda Cagar Budaya Peninggalan Sejarah dan Purbakala tidak Bergerak yang ada di Kota Palembang Tahun 2001

	Nama	Bentuk	Lokasi
1	Angsoko	Sisa candi	20 Ilir/Ilir Timur I
2	Pagar Alam	Sisa candi	20 Ilir/Ilir Timur I
3	Ariodamar/Ariodillah	Makam	20 Ilir/Ilir Timur I
4	Ariocanang	Makam	20 Ilir/Ilir Timur I
5	Gede ing suro	Makam	3 Ilir/Ilir Timur II
6	Bukitmangkabumi	Makam	1 Ilir/Ilir Timur II
7	Panembahan	Makam	1 Ilir/Ilir Timur II
8	Sabokingking	Makam	3 Ilir/Ilir Timur II
9	Lemahabang	Makam	3 Ilir/Ilir Timur II
10	Kambang Koci	Makam	5 Ilir/Ilir Timur II
11	Pulau kemaro	Klenteng	Sei Selincih/Ilir Timur II
12	Karanganyar	Struktur bata	36 Ilir/Ilir Barat I
13	Bukit Siguntang	Makam	Bukit lama/Ilir Berat I
14	Kuto Besak	Benteng	19 Ilir/Ilir Barat I
15	Masjid Agung	Masjid	22 Ilir/Ilir Barat I
16	Cinde Walang	Makam	24 Ilir/Ilir Barat I
17	Kertapati	Makam	Kertapati/Seberang Ulu I
18	Muaraogan	Makam	Kertapati/Seberang Ulu I
19	Baguskuning	Makam	Plaju/Seberang Ulu II

Sumber: Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan 2001.

Dari ke 19 situs berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala tidak bergerak yang keberadaannya diakui secara hukum berdasarkan observasi dilapangan ternyata sebagian besar tidak diberikan perlindungan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang cagar budaya. Perlakuan yang tidak semestinya terhadap benda-benda tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Perusakan Situs/ Benda Cagar Budaya/ Peninggalan Sejarah dan Purbakala

No	Situs	Jenis	Bentuk Pengrusakan
1	Kuto Besak	Benteng	Tempat tinggal, asrama dan rumah sakit
2	Cinde Walang	Makam	Tempat pemukiman/ruko
3	Candi Angsoka	Sisa candi	Pembuatan bangunan makam
4	Ariocarang	Makam	Tempat pemukiman
5	Ariodamar	Makam	Tempat pemukiman
6	Masjid Agung	Masjid	Renovasi bangunan
7	Pagar alam	Makam	Tempat pemukiman
8	Mayor Ruslan	Makam	Pemukiman/ruko

Sumber: Hasil Observasi lokasi, Juni 2002

IV. 1. Kondisi Benteng Kuto Besak

Benteng Kuto Besak merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Palembang, dibangun atas prakarsa Sultan Mahmud Badaruddin I pada tahun 1780. Pembangunan Benteng ini dimaksudkan untuk menahan serangan pasukan Belanda yang berulang kali mencoba menguasai Palembang. Pada tahun 1821 terjadi Perang Menteng II, Benteng Kuto Besak jatuh ketangan Belanda dan selanjutnya menjadi tempat kediaman Komisariss van Sevenhoven dan tahun 1825 didirikan rumah sakit untuk keperluan militer Belanda. Benteng Kuto Besak hingga saat ini dikuasai oleh Militer/Kodam II Sriwijaya, dijadikan tempat pemukiman yang dihuni oleh 67 Kepala Keluarga prajurit TNI aktif dan 47 Kepala Keluarga Purnawirawan dan Warakawuri dan Rumah Sakit Militer AK. Gani.

Menurut Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan Palembang¹¹, pihak Kodam II Sriwijaya bersedia untuk memindahkan warganya dan Rumah Sakit AK. Gani ke lokasi baru, tetapi pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk ganti rugi dan dana pemindahan penghuni maupun rumah sakit AK. Gani, sehingga sampai saat ini Benteng Kuto Besak masih dijadikan tempat pemukiman, rumah sakit dan dalam penguasaan Kodam II Sriwijaya.

Perubahan fungsi Benteng Kuto Besak sebagai tempat pemukiman dan rumah sakit adalah suatu tindakan perusakan terhadap benda peninggalan sejarah dan

¹¹ Lokakarya pembentukan Badan Pengelola Kawasan Benteng Kuto Besak dan Sosialisasi Program, 27 Desember 2001.

purbakala, karena dengan dijadikan sebagai tempat pemukiman dan rumah sakit, maka penambahan instalasi air minum, instalasi listrik untuk keperluan rumah tangga, pembangunan rumah tempat tinggal dan limbah rumah tangga di lokasi Benteng Kuto Besak telah memenuhi pengertian merusak sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU No.5 tahun 1992 jo. Pasal 29 PP. No. 10 Tahun 1993 yang berbunyi;

Pasal 26:

“Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya... tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Pasal 29 ayat (2):

“Termasuk kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya dan situs adalah kegiatan: a.mengurangi, merubah, menambah, memindahkan dan mencemari benda budaya; b. mengurangi, mencemari dan atau mengubah fungsi situs.”

IV.2. Kondisi Masjid Agung

Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin I tahun 1738, kemudian tahun 1758 masjid tersebut dilengkapi dengan menara dan diperindah interiornya oleh Pangeran Najamuddin. Sejak itu mengalami 5 kali perubahan yang menyebabkan munculnya bangunan-bangunan tambahan yaitu tahun 1893, 1916, 1938, 1952, 1970, dan 2000. Pada pertengahan tahun 2000 renovasi Masjid Agung dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai ketua umum dan Walikota Palembang sebagai ketua harian, dibiayai APBD Sumatera Selatan dan sumbangan masyarakat.

Pada tanggal 15 Oktober 2000 Polda Sumsel mendapat pengaduan dari masyarakat (Yayasan Kesultanan Palembang, diwakili RMS Diraja) mengenai pelanggaran hukum/UU No. 5 Tahun 1992 yang dilakukan Panitia Renovasi Masjid Agung sehubungan dengan tidak adanya izin pemugaran dari Menteri Pendidikan Nasional dan telah melakukan perusakan terhadap komponen-komponen asli Masjid Agung dengan mengganti dengan bahan baru. Atas pengaduan ini Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada bulan Desember 2001 kasus ini ditutup dengan alasan tidak

terdapat cukup bukti telah terjadinya perusakan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala.¹²

IV.3. Kondisi Makam Kambang Koci

Pemakaman Islam Kambang Koci adalah tempat pemakaman yang terletak di kompleks Pelabuhan II Boom Baru Palembang, di tempat tersebut terdapat makam keturunan Sultan Badaruddin II bertahun 1234 Hijriah.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Palembang maupun Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Jambi, Sumsel dan Bengkulu, situs Kambang Koci adalah merupakan situs purbakala yang harus dilindungi, dimana terdapat makam Sayid Salim bin Abdurrahman bertahun 1234 Hijriah yang merupakan keturunan Sultan Badaruddin II dan merupakan bagian dari sejarah Palembang.

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju serta tuntutan peningkatan perekonomian di segala sektor, maka kebutuhan ruang menjadi sangat penting terutama ruang tempat usaha bongkar muat barang seperti yang terjadi di Pelabuhan II Boom Baru.

Konflik kepentingan yang sangat mendasar yaitu antara peningkatan sektor ekonomi di pihak pelabuhan dan kepentingan untuk mempertahankan keberadaan makam leluhur oleh ahli waris menjadi semakin rumit setelah ada campur tangan dari pihak pemerintah daerah dengan mengeluarkan Surat Keputusan¹³ antara lain:

- 1).SK. Walikota Palembang, 30 April 1997, No.94/KPTS/DKK/97 yang isinya adalah menutup dan mengosongkan tempat pemakaman Kambang Koci dan akan dipindahkan ke pemakaman Kebon Bunga.
- 2).Pengumuman Walikota Palembang No.16/PGM/97 tanggal 1 Oktober 1997 mengenai pemindahan pemakaman umum Kambang Koci.
- 3).SK Mendagri No.469-1011 tanggal 10-9-1997 tentang penutupan dan pengosongan makam Kambang Koci.

¹² Polda Sumsel dan Kabag Resum Dir Serse Polda Sumsel.

¹³ Laporan hasil rapat pembahasan makam kambang koci Pelabuhan II Boom Baru tanggal 18 Juli 2000 antara pemerintah daerah, ahli waris dan pihak Pelabuhan II Boom Baru, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Jambi, Sumsel dan Bengkulu, 2000.

Dengan keluarnya SK. Mendagri No.469/97 tentang penutupan dan pengosongan makam Kambang Koci telah membuat ahli warisnya mengajukan keberatan ke Gubernur Sumatera Selatan yang kemudian menindak lanjuti dengan rapat pembahasan masalah kambang Koci tanggal 18 Juli 2000 dipimpin oleh Wakil Gubernur bidang Pemerintahan dan Kesra Pemda propinsi Sumatera Selatan.

Kasus ini kemudian diselesaikan secara musyawarah antara pemerintah daerah, ahli waris dan pihak Pelabuhan II Boom Baru berupa beberapa kesepakatan antara lain:

- 1). Kambang Koci adalah merupakan peninggalan sejarah yang harus dilindungi;
- 2). Pemerintah Daerah menganggap pemakaman Kambang Koci tidak mengganggu volume bongkar muat barang di Pelabuhan Boom Baru, karena itu tidak perlu dipindahkan;
- 3). Pihak Pelabuhan II Boom Baru Palembang diperintahkan untuk mengambil tindakan pengamanan pengamanan Kambang Koci dengan pembuatan pagar beton.¹⁴

V. Perlindungan Benda Cagar Budaya Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Perlindungan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala erat kaitannya dengan penegakan hukum. Penerapan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya adalah merupakan penerapan diskresi. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan. Persoalan penegakan hukum dengan penerapan diskresi didalamnya dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *Total enforcement*, *Full enforcement*, dan *Actual enforcement*.¹⁵

Secara konseptual menurut Mertokusumo, penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakkan hukum

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Muladi 1997:58.

tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁶

Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum dengan tujuan untuk memaksakan sanksi hukum, baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ada. Dukungan kekuatan sanksi hukum memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya orang bertindak atau diharapkan untuk bertindak. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Penerapan perangkat sarana hukum tidak akan dapat berhasil dengan baik apabila perangkat hukum itu hanya dilihat sebagai rangkaian kaidah atau norma, tetapi harus lebih dari itu, sebagai suatu sistem dimana didalamnya terkait sub-sub sistem hukum yang satu sama lain saling mempengaruhi. Namun, demikian merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuan.

Dengan menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Friedman, bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur dan budaya hukum, maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.¹⁷

Soleman B. Taneko¹⁸ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan struktur hukum adalah hukum mempunyai pola, bentuk, dan gaya. Struktur adalah badan, kerangka kerja dan bentuk yang tetap. Pengadilan atau kepolisian merupakan organisasi. Struktur dapat dijabarkan dalam organisasi/lembaga, tentang bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsinya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) menjalankan tugas dan lainnya.

¹⁶ Mertokusumo dalam Sumarto. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

¹⁷ Kadri Husein. *Diskresi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia*. Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar tetap di Universitas Lampung.

¹⁸ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Dengan demikian komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup bagaimana institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerja sistem tersebut.

- Substansi adalah apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah-kaidah yang digunakan oleh institusi. Komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum seperti norma-norma hukum, peraturan, keputusan maupun doktrin.

Unsur yang ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Friedman menyebutnya sebagai bensinnya motor keadilan/*the legal culture provides fuels for the motor of justice*.¹⁹ Budaya hukum yang dimaksud Friedman adalah sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum, sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Intinya, budaya hukum itu adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.


Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistim nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perwujudan dari budaya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perwujudan dari budaya hukum masyarakat adalah adanya kesadaran hukum dengan indikator berupa adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh. Apa yang terjadi di kota Palembang yaitu banyaknya pengrusakan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala, menunjukkan sikap masyarakat yang masih rendah terhadap pengetahuan, sikap, kesadaran dan perilaku akan pentingnya benda peninggalan sejarah dan purbakala.

Selanjutnya pada hakekatnya penegakan hukum adalah penegakan ide-ide, nilai-nilai serta konsep-konsep yang terkandung dalam hukum. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta

¹⁹ W. Friedman.1993.

birokrasinya. Kehidupan suatu organisasi. Kehidupan suatu organisasi sangat dibutuhkan untuk mengelola segala kebutuhan hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dari ketiga kasus yaitu, Masjid Agung, Kambang Koci, dan Benteng Kuto Besak, terlihat organisasi dan birokrasi dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang, Kepolisian, dan Kodam II Sriwijaya belum bekerja secara baik sehingga lemahnya penegakan hukum dalam bidang hukum perlindungan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.

Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai tanggapan terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi suatu peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksi, keseluruhan kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atasnya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran (*role occupants*). Uraian tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Sumber: Satjipto Rahardjo, 1993.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai, selanjutnya lembaga penegak hukum akan mengembangkan nilai-nilai, selanjutnya lembaga penegak hukum akan mengembangkan nilai-nilai sendiri di dalam lingkungan organisasi lembaga tersebut. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik sehingga terbentuklah suatu kultur penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan demikian diskresi itu berada diantara hukum dan moral.²⁰

Menurut Kadri Husin,²¹ dalam konteks yang demikian dapat saja terjadi pengaktualisasian peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atas situasi yang ada dilapangan, sehingga terjadi apa yang dinamakan penegakan hukum secara nyata (*actual law enforcement*).

VI. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan terhadap benda peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu melalui Monumenten Ordonantie Stb. No. 238 Tahun 1931 kemudian dicabut dengan keluarnya Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
2. Perlindungan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala di Kota Palembang belum dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang salah fungsikan dan ditelantarkan.
3. Perlindungan benda-benda sejarah dan purbakala di Kota Palembang dipengaruhi aspek struktur adanya keterbatasan tingkat kemampuan profesionalisme aparat, sumber daya manusia yang terbatas, sarana prasarana yang belum memadai. Sedangkan aspek sosiologi hukum dalam hal ini budaya hukum baik dikalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat masih kurangnya pengetahuan, sikap, kesadaran dan prilaku tentang perlindungan terhadap benda peninggalan benda sejarah dan purbakala.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1986.

²¹ Kadri Husein. Diskresi dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar tetap di Universitas Lampung.

Daftar Pustaka

- Friedman, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum*. Susunan I,II,III, Rajawali Press, Jakarta.
- Hardjasoemantri,K. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo.S. 1986. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soemartono. 1996.*Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taneko,S.B. 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Monumenten-ordonantie, Stb No. 238 tahun 1931, tentang Pencemaran atau Perusakan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Banda Cagar Budaya
- Peraturan Pemerintah No. 10 1993 tentang Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1992.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
- Bahan rujukan lain:
- Laporan Rapat Pembahasan Masalah Kambang Koci, 18 Juli 2000, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu.